



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis melalui persidangan elektronik (*e-court*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT (ALM), NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 26 November 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Xxxxx, Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUKENDAR, S.H.**, Advokat / Pengacara pada kantor Sukendar, S.H. & Associates & Legal Consultans yang beralamat di Pantaisari Gg II No 31 RT/RW 001/009 Kelurahan Panjangbaru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, HP 085865811112, Email ahmadsukendar45@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 November 2024 dan telah terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Pekalongan dengan Nomor 169/SK/2024/PA. Pkl tanggal 22 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT (ALM), NIK: xxxxx, lahir di Pekalongan, 29 Januari 1969, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Buruh, alamat di Xxxxx Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 09 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* tanggal 12 November 2024 dengan Register Perkara Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pkl. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 23 September 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 282/55/IX/1992 tertanggal 23 September 1992 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berstatus Perawan dan perjaka dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Bendan Kergon RT. 006 RW. 008 Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan selama kurang lebih 27 tahun lamanya rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Bendan Kergon berada di Kota Pekalongan;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama hidup bersama telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), sudah di karunia anak satu laki-laki yang Bernama Herfanie Prantoro yang lahir di Pekalongan 7 Februari 1993, sudah berkeluarga;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, rukun, dan damai. Namun, setelah punya anak punya anak mulai ada pertengkaran rumah tangga, penggugat sering keluar

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rumah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena adanya pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
- a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat malas bekerja;
 - c. Tergugat suka berbicara kasar
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan rumah tangga yang mulai goyah, Penggugat bersabar dan berusaha mencari solusi. Namun, Tergugat masih saja tidak memberikan nafkah, malas bekerja;
 7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2019 kurang lebih 5 tahun, 3 bulan lamanya tidak pernah di beri nafkah lahir dan batin;
 8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan sehingga sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
 9. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Tergugat telah melanggar taklik talak sebagaimana yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah dan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 yang sudah di rubah menjadi UU Nomor 16 tahun 2019 JO. Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 JO. Kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 4.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**TERGUGAT ALM**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT ALM**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pekalongan Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*Relaas*) Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pkl. tanggal 12 November 2024 dan 26 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekalongan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat agar menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Pkl



A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx tanggal 21 Juni 2018 telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1) diberi tanggal diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Nomor DN.704/Kua.11.34.01/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022, telah dinazegelen yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) diberi tanggal diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan,
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT Alm sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bendan Kergon, kemudian pernah pindah rumah yang tidak saksi ketahui dimana, dan terakhir hidup bersama kembali di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Bendan Kergon berada di Kota Pekalongan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **Herfanie Prantoro** yang saat ini telah berkeluarga;
 - Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja serta perkataan Tergugat yang kasar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini terhitung sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga)

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali;

- Bahwa saksi hanya pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dengan adu mulut, namun tidak mengetahui penyebab adu mulut tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati Penggugat dan Tergugat ;

2. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kelurahan Pegandon, Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan,

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT Alm sebagai suami Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dikarenakan Tergugat malas bekerja, Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mau bekerja, serta seringkali Penggugat dan Tergugat adu mulut serta Tergugat mengeluarkan perkataan yang kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 hingga saat ini terhitung sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah ia ajukan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam didasarkan pula pada alat bukti surat P.2, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 *jo.* Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 83 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak karena Tergugat yang malas untuk bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Kemudian pada Agustus 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus tahun 2019 hingga sekarang sudah sekitar 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, atas dasar itu Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu patut diduga bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap di persidangan dengan tanpa alasan dan Tergugat juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) dan hal ini telah sesuai pula dengan doktrin fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur-an Juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

من دعي الي حا كم من حا كم ا لمسلمين فلم يجب فهو ظلم لا
حق له

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim (Pengadilan) tidak datang, maka ia dipandang telah berbuat dholim dan tidak ada hak baginya“;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu “pemeriksaan perkara secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian”, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (*vide* : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (*vide*: Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti P.1 dan P.2 dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Pekalongan Timur yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* termasuk wewenang (kompetensi relatif) Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara islam di KUA Pekalongan Timur pada tanggal 22 Desember 2023, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini sebagaimana diatur Pasal 49 ayat huruf a *jo.* Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta berkaitan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR *jo.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, memberikan bukti bahwa sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, mulai mengalami perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Penggugat telah meminta Tergugat untuk bekerja akan tetapi Tergugat tetap tidak mau bekerja sehingga, hingga pada akhir bulan Mei 2024

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi hingga saat ini terhitung sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 1992 tercatat pada KUA Pekalongan Barat Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Herfanie Prantoro lahir di Pekalongan, 07 Februari 1993;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat memiliki anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat yang malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat saat sedang adu mulut;
4. Bahwa karena perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya pada akhir bulan Agustus tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi, Penggugat yang pergi dari kediaman bersama di rumah orang tua milik Tergugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, terhitung hingga saat ini sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan Penggugat juga tidak pernah kembali ke kediaman bersama sebelumnya di rumah orang tua milik Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh para saksi dan juga ketua RT setempat, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang dikarenakan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi berkomunikasi

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak akhir bulan Agustus tahun 2019 dengan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua milik Tergugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan, terhitung hingga saat ini sudah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan: *“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 “;*

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai tersebut, majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak kelahiran anak Penggugat dan Tergugat, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat malas bekerja dan suka berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan sejak akhir bulan Agustus tahun 2019 yang mana Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan dan keduanya tidak terjalin komunikasi dengan baik serta tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sebagaimana layaknya suami-istri, saling diam dan tidak pernah saling sapa, hal ini merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal sebagaimana diisyaratkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah;*

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran bahwa di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 30, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah ada perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebelum berpisah dengan adu mulut yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat mengeluarkan perkataan kasar kepada Penggugat, selain itu juga mempertimbangkan pengertian perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud salah satunya yaitu Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997). Saksi-saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan tanpa ada komunikasi lagi, hal ini merupakan bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah ada dengan berujung diajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, saling menyayangi dan saling menghargai satu dengan lainnya tidak dibenarkan adanya saling pertentangan dan konfrontatif satu dengan lainnya, agar keduanya bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa hidup dalam kebersamaan dan penuh kasih sayang merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa adanya komunikasi dan telah terputusnya kontak lahir maupun batin antara suami-istri merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan dan termasuk pada kategori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan serta suami istri yang hidup terpisah tempat tinggal dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah tangga yang seperti ini bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana tujuan inti hukum Islam yang dirumuskan dengan kalimat :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menolak mafsadat didahulukan dari pada mencapai maslahat), mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkara ini, Majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih Doktor Ahmad Ghondur yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagaimana terdapat dalam Kitab At-Tolak halaman 57 yang berbunyi:

وعند اختلاف الاخلاق لايبقى النكاح مصلحة لأنه لايبقى
وسيلة الى المقاصد فتتقلب المصلحة الى الطلاق

Artinya: "Tatkala pertikaian terjadi (dan telah memuncak) pernikahan tidak lagi menyisakan (mendatangkan) kemaslahatan, karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan tersebut beralih kepada Talak";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan dinilai cukup beralasan serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina jis. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 1 (satu) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum nomor 1 telah dikabulkan, maka petitum gugatan nomor 2 (dua) yang mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan menjatuhkan talak satu *ba`in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, maka sesuai ketentuan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga), oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa tanggal 10 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.** dan **Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang elektronik (**e-court**) pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. ERNAWATI, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SUTARYO, S.H., M.H.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

H. MOKH. FARID TRI ASMANA, S.H., M.Kn.

Rincian Biaya Perkara:

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp 28.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp173.000,00

(Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)